



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Gisting Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung BLK 2 Pemangku 2 Kec. Suoh Kab. Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HELDARINA, SH., MH., Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum LBH Lambar, yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Nomor 133/Pen.PidB/2019/PN Liw tertanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 133/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 133 / Pen.Pid.B / 2022 /PN Liw tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA REVO WARNA HITAM
NOKA :MH 1JBC120AK053345 NOSIN :JBC1E2057995

diKembalikan Kepada Terdakwa **NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN**

- 1(satu) buah paku

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah sarung warna biru
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam
- 1(satu) buah jam tangan merek alexasandr chr Christie warna hitam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah speaker salon aktif warna hitam
- 1(satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver
- 1(satu) buah sweeter warna kuning
- 1(satu) buah selendang warna merah
- 1(satu) buah mic
- 1(satu) buah terminal listrik
- 1(satu) buah cicin batu akik
- 1(satu) buah besi warna hitam ukuran \pm 35 cm
- 9 (sembilan) buah kunci
- 1(satu) buah gelang warna silver
- 1(satu) buah teko listrik
- 1(satu) buah tabung gas LPG3 Kg
- 1(satu) pasang sepatu bola warna tosca
- 1(satu) bilah golok
- 1(satu) buah kopiah warna hitam
- 1(satu) buah anak lobang kunci

diKembalikan Kepada Saksi Korban **MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;**

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 15.30 wib Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman meminjam sepeda motor Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke daerah wisata pelalangan tidak lama kemudian Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa "nda ada chanel" lalu Terdakwa jawab "iya udah gas lah" tidak lama kemudian Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman datang menemui Terdakwa dirumah lalu Terdakwa bertanya kepada Anak saksi Micho firmansyah Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkowo:TERDAKWA “emang dimana mic, chanelnya?” Anak saksi MICH0 “dirumah baru dipelalangan yang didekat sawah” “tempat siapa?” Anak saksi MICH0 “tempat kepala sekolah SMP yang baru”TERDAKWA “iya udah lah gas nanti malem”Kemudian terdakwa dan Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman menunggu malam sambil bermain game dirumah Terdakwa.Lalu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa mengajak Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman“ayok berangkat” kemudian Terdakwa Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman berangkat dengan berbonceng tiga dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Merk HONDA REVO trondol milik kakek Terdakwa dan sesampainya dirumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dijalan sawah didepan rumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim tersebut lalu para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim dan melihat didaerah sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman menuju belakang rumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim dan langsung memanjat pagar tembok dengan tinggi 1,5 meter dan setelah berhasil masuk kehalaman belakang rumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim lalu terdakwa dan Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman mengintip dari jendela dan tidak terdengar ada suara orang lalu Anak saksi Maliki Bin Gaiman berkata “iya udah kita lewat jendela aja” Terdakwa jawab “tapi ada tralisnya, iya udah kita coba” kemudian Terdakwa melihat Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo mengambil paku dan besi didekat jendela tersebut kemudian Anak saksi Maliki Bin Gaiman mencoba mencungkil jendela namun tidak berhasil lalu Terdakwa bergantian mencungkil jendela tidak lama kemudian jendela berhasil dibuka lalu Terdakwa mencungkil tralis dan terbuka lalu terdakwa dan Anak saksi MICH0 FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman masuk kedalam rumah dan langsung mengambil barang – barang berupa :1 (satu) buah Teko listrik, 1 (satu) buah Salon aktif, 1 (satu) pasang Sepatu Bola, 1 (satu) buah Mesin parut Kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan dengan Merk Redfuri, Alexander Cristie, Ripcurl, 1 (buah) gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, Kunci - kunci sekolah1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna orange, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam1 (satu) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 (empat puluh) Kg beras. Dan barang – barang tersebut dimasukkan kedalam karung yang didapatkan dari dalam rumah tersebut dan barang – barang hasil curian tersebut langsung terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman bawa pulang kerumah kakek Terdakwa, dan setibanya dirumah kakek Terdakwa yaitu sekira pukul 02.30 Wib lalu Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo meminta bagian yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar coklat kemudian Anak saksi Maliki Bin Gaiman meminta bagian 1 (satu) buah celana dasar hitam, 1 (satu) buah sarung warna biru dan barang – barang lainnya Terdakwa simpan dirumah lalu mereka pulang kerumah masing - masing. Kemudian pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menjual barang hasil curian yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg kepada Sdri. YULI dengan harga Rp. 100.000,- dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg kepada Sdri. MAR dengan harga Rp. 100.000,- dan uang hasil penjualan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli pempers dan kebutuhan sehari – hari Kemudian pada saat lebaran Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa pulang kerumah nenek istri Terdakwa di Tanggamus dikarenakan Terdakwa butuh uang lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl dengan harga Rp. 150.000,- kepada Sdr. DEWA. Dan sekira setengah bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam diwarung didekat rumah nenek istri Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman meminjam sepeda motor Terdakwa tidak lama kemudian Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa “nda ada chanel dipelelangan soalnya mobilnya gak ada” lalu Terdakwa jawab “iya udah nanti malem kumpul dikontrakan saya”, sekira jam 20.30 Wib Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo datang kekontrakan Terdakwa lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman bermain game sambil menunggu malam dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu melancarkan ujung paku dengan tujuan memudahkan terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman untuk membuka jendela rumah saksi korban Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim tersebut Kemudian Terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaiman tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mengajak Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo untuk berangkat lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman menjemput Anak saksi Maliki Bin Gaiman sesampainya dirumahnya lalu Anak saksi Maliki Bin Gaiman berkata "alat kemarin mana nda, yang pas kita buka jendela yang pertama" lalu Terdakwa jawab "oh, iya lupa ketinggalan dirumah" lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman bertiga menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak saksi Maliki Bin Gaiman untuk mengambil paku yang telah Terdakwa siapkan tersebut kemudian terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman langsung berangkat kerumah korban, dan sesampainya dirumah korban lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dijalan sawah didepan rumah korban tersebut lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman berjalan kaki menuju rumah saksi Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim dan melihat didaerah sekitar dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman menuju belakang rumah saksi Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim dan langsung memanjat pagar tembok dengan tinggi 1,5 meter dan setelah berhasil masuk kehalaman belakang rumah saksi Mat Fakhruddin Bin Abdul Halim lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo untuk mencari besi lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman mencungkil jendela tidak lama kemudian jendela berhasil dibuka lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman mencungkil tralis dan terbuka lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman masuk kedalam rumah dan langsung mengambil barang – barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set Jas Hujan, 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg, Macam - macam Bumbu dapur (6 mie, 1 pak garam, 1 renteng masako, 1 bungkus trigu 2kg, minyak makan 1kg, 1 kaleng susu, 1 renteng white cofee, 1 (satu) buah mic, 2 (dua) buah bak motor RX king. bawa pulang kerumah Terdakwa, dan setibanya dirumah Terdakwa yaitu sekira pukul 03.00 Wib lalu Anak saksi Maliki Bin Gaiman pulang dan membawa 3 bungkus mie lalu Terdakwa dan Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo memasak dan makan mie tersebut lalu terdakwa dan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman tidur. Dan sekira jam 09.00 Wib Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo pulang lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah bak motor RX king kepada Sdr. NUR HALIM (bengkel

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



dibandar negeri suoh) dengan harga Rp. 200.000,- dan uang nya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menemui Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo untuk mengambil speaker dirumah korban namun Anak saksi Micho firmansyah Bin Sungkowo tidak mau lalu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa pergi kerumah Anak saksi Maliki Bin Gaiman dan berkata “yok kita ambil salon yok” kemudian Anak saksi Maliki Bin Gaiman menjawab “ayok” dan Terdakwa jawab “ada tali sama karung gak?” dan dijawab “ada” lalu anak saksi MALKI mengambil tali dan karung dari dalam rumahnya dan sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman langsung pergi kerumah korban dan sesampainya dirumah saksi korban Mat Fakhrudin Bin Abdul Halim lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor dijalan sawah didepan rumah korban tersebut lalu Terdakwa dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman berjalan kaki menuju belakang rumah korban dan Terdakwa langsung memanjat pagar tembok dan Terdakwa melihat ada orang yang sedang merokok dibelakang rumah lalu Terdakwa terjatuh dan orang tersebut teriak “woi” lalu Terdakwa dan Anak saksi Maliki Bin Gaiman kabur dan Terdakwa pulang kerumah dan sepeda motor milik Terdakwa tertinggal didekat rumah saksi korban Mat Fakhrudin Bin Abdul Halim;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wi, dan yang kedua pada tanggal 06 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi karena rumah saksi telah dibobol oleh Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang – Barang yang diambil Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) buah teko listrik
 - 1 (satu) buah salon aktif
 - 1 (satu) pasang sepatu bola
 - 1 (satu) buah mesin parut kelapa
 - 3 (tiga) buah jam tangan
 - 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam
 - 1 (satu) buah terminal listrik
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg
 - 1 (satu) buah selendang warna merah
 - 1 (satu) buah cincin batu akik
 - 1 (satu) buah baju dres warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung warna biru
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam
 - 2 (dua) buah celana dasar warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dasar warna coklat
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam
 - 40 Kg Beras
 - 1 (satu) gulung kabel listrik
 - 1 (satu) set jas hujan
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
 - Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee)
 - 1 (satu) buah mic
 - Kunci-kunci sekolah
 - 2 (dua) buah bak motor RX King
- Bahwa saat kejadian, Pada tanggal 27 April 2022 saksi sedang berada di Pekon Turgak Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pada saat itu tidak ada yang tinggal di rumah saksi, sedangkan rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa rumah saksi yang merupakan tempat kejadian, mempunyai pagar rumah dan semuanya dalam keadaan terkunci termasuk pintu serta jendela;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi, mencongkel pintu rumah, kamar tamu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam kamar tersebut;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi Zainal, yang kemudian menghubungi saksi, dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon Pihak Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar + Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENAL Bin ZAIDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wi, dan yang kedua pada tanggal 06 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, rumah saksi MAT FAKHRUDIN di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dibobol oleh Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman, saksi MAT FAKHRUDIN telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi MAT FAKHRUDIN;
- Bahwa saksi MAT FAKHRUDIN kehilangan Barang – Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah teko listrik
 - 1 (satu) buah salon aktif
 - 1 (satu) pasang sepatu bola
 - 1 (satu) buah mesin parut kelapa
 - 3 (tiga) buah jam tangan
 - 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam
 - 1 (satu) buah terminal listrik
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selendang warna merah
- 1 (satu) buah cincin batu akik
- 1 (satu) buah baju dres warna kuning
- 1 (satu) buah sarung warna biru
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam
- 2 (dua) buah celana dasar warna hitam
- 1 (satu) buah celana dasar warna coklat
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam
- 40 Kg Beras
- 1 (satu) gulung kabel listrik
- 1 (satu) set jas hujan
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
- Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee)
- 1 (satu) buah mic
- Kunci-kunci sekolah
- 2 (dua) buah bak motor RX King
- Bahwa saat kejadian, rumah saksi MAT FAKHRUDIN dalam keadaan kosong karena saksi MAT FAKHRUDIN sedang berada di Belalau, dan saksi sering mengecek rumah tersebut;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dibobol para anak, karena pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi sedang mencari kodok di sekitar rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, saksi mendapati jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi langsung menelepon saksi MAT FAKHRUDIN, kemudian saksi MAT FAKHRUDIN langsung pulang dan kami mendapati pintu kamar sudah rusak, dan banyak barang yang hilang, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 saksi mendapati lagi jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN Kembali rusak, dan pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi memergoki ada yang sedang memanjat rumah saksi MAT FAKHRUDIN kemudian saksi berusaha mengejar namun tidak tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman melakukan perbuatan tersebut dengan cara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman dapat masuk kedalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, mengambil barang milik saksi korban Mat Fakhrudin;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN menghubungi Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp dengan maksud untuk mengabarinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN menghubungi Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, setelah bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lalu Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN langsung pergi menuju lokasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yang berada di Pemangku

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Sesampainya di rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, sepeda motor milik Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN disembunyikan di tempat aman yaitu di kebun salak yang berada didepan rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan ketiganya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM. Setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah tersebut, Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta saksi memanjat dan menaiki tembok rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM setinggi + 1,5 Meter, lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mencongkel pintu jendela rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM menggunakan paku dan besi, sedangkan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO menerangi dengan menggunakan senter handphone;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu jendela tersebut Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;
- Bahwa barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung lalu Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan semua barang hasil dari pencurian tersebut disimpan di rumah Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN kembali memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN lalu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi dan paku, sehingga ketiganya kembali berhasil masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel listrik , 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King, kemudian barang-barang tersebut di disimpan di dalam karung dan dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa Keesokannya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN mendatangi anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dengan maksud mengajaknya untuk masuk ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN kembali, namun karena anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menolak lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN pergi bersama dengan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, selanjutnya sekira pada pukul 00.30 WIB keduanya pergi ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, akan tetapi ketika sedang memanjat dan menaiki pagar tembok rumah saksi MAT FAKHRUDDIN perbuatan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dipergoki oleh saksi ZAENAL Bin ZAIDIN sehingga membuat Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lari pergi dari rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil, anak saksi Maliki mendapat 1 (satu) jam tangan dan sarung, sedangkan anak saksi Micho mendapat baju dan mie instan, dan barang yang lain

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN gunakan sendiri dan ada sebagian yang Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN gadaikan seperti handphone dan jam tangan dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN memberikan anak Micho uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
- 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
- 1 (satu) buah selendang warna merah;
- 1 (satu) buah mic;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran \pm 35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;
- 1 (satu) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah teko listrik;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah anak lubang kunci;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, mengambil barang milik saksi korban Mat Fakhruddin;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN menghubungi Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp dengan maksud untuk mengabarinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN menghubungi Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, setelah bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lalu Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN langsung pergi menuju lokasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yang berada di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Sesampainya di rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, sepeda motor milik Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN disembunyikan di tempat aman yaitu di kebun salak yang berada didepan rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan ketiganya melanjutkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM. Setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah tersebut, Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta saksi memanjat dan menaiki tembok rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM setinggi + 1,5 Meter, lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mencongkel pintu jendela rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM menggunakan paku dan besi, sedangkan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menerangi dengan menggunakan senter handphone;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu jendela tersebut Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;
- Bahwa barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung lalu Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan semua barang hasil dari pencurian tersebut disimpan dirumah Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN kembali memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN lalu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi dan paku, sehingga ketiganya kembali berhasil masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel listrik , 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King, kemudian barang-barang tersebut di disimpan di dalam karung dan dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa Keesokannya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN mendatangi anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dengan maksud mengajaknya untuk masuk ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN kembali, namun karena anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menolak lalu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN pergi bersama dengan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, selanjutnya sekira pada pukul 00.30 WIB keduanya pergi ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, akan tetapi ketika sedang memanjat dan menaiki pagar tembok rumah saksi MAT FAKHRUDDIN perbuatan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dipergoki oleh saksi ZAENAL Bin ZAIDIN sehingga membuat Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lari pergi dari rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil, anak saksi Maliki mendapat 1 (satu) jam tangan dan sarung, sedangkan anak saksi Micho mendapat baju dan mie instan, dan barang yang lain Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN gunakan sendiri dan ada sebagian yang Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN gadaikan seperti handphone dan jam tangan dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARMAN memberikan anak Micho uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yaitu seorang Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman, mengambil barang-barang milik saksi korban Mat Fakhruddin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman sudah merencanakan perbuatannya untuk mengambil barang-barang di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN sehari sebelum kejadian, dimana pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman, dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp menghubungi Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak saksi MALIKI Bin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dapat masuk kedalam kamar tersebut dan peran masing-masing Para Anak saksi yaitu Anak saksi MALIKI Bin GAIMAN dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang mencongkel jendela sedangkan Anak saksi MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO yang menerangi menggunakan senter handphone, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak saksi dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Para Anak, kerugian yang dialami oleh saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yaitu sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat mengambil barang-barang milik saksi korban Mat Fakhruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAT FAKHRUDDIN yang berada di dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MAT FAKHRUDDIN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi MAT FAKHRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman telah mengambil barang milik Saksi MAT FAKHRUDDIN tanpa izin berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu)



buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras, dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022, mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman dapat masuk kedalam kamar tersebut dan peran masing-masing yaitu Anak Saksi MALIKI Bin GAIMAN, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang mencongkel jendela sedangkan Anak saksi MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO yang menerangi menggunakan senter handphone, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak saksi dan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman telah mengambil barang milik Saksi MAT FAKHRUDDIN tanpa izin berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras, dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat tembok pondasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, kemudian merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman dapat masuk kedalam kamar tersebut, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan anak Saksi Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Saksi Maliki Bin Gaiman mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN maka dikembalikan kepada Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
- 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
- 1 (satu) buah selendang warna merah;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw



- 1 (satu) buah mic;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran \pm 35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;
- 1 (satu) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah teko listrik;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah anak lubang kunci;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM maka dikembalikan kepada Saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah paku, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuan pidana kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA REVO WARNA HITAM NOKA :MH 1JBC120AK053345 NOSIN :JBC1E2057995;diKembalikan Kepada Terdakwa NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;
- 1(satu) buah paku;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1(satu) buah jam tangan merek alexasandr chrirstie warna hitam;
- 1(satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
- 1(satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
- 1(satu) buah sweeter warna kuning;
- 1(satu) buah selendang warna merah;
- 1(satu) buah mic;
- 1(satu) buah terminal listrik;
- 1(satu) buah cicin batu akik;
- 1(satu) buah besi warna hitam ukuran \pm 35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah gelang warna silver;
- 1(satu) buah teko listrik;
- 1(satu) buah tabung gas LPG3 Kg;
- 1(satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1(satu) bilah golok;
- 1(satu) buah kopiah warna hitam;
- 1(satu) buah anak lobang kunci;

diKembalikan Kepada Saksi Korban MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Jessie S.K Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indri Muharani, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)